BANK KALTENG

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

GARANSI BANK
untuk
JAMINAN PEMELIHARAAN
Nomor : 1000814014583

Yang bertanda tangan dibawah ini : **AAN CANDRA P** dalam jabatan selaku **Pgs. Pemimpin Cabang Utama** dalam hal ini bertindak dalam berdasarkan **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: DHC.01/SK-0085/VI-24 tertanggal 21 Juni 2024.**

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **TERAS, SST**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas**
Alamat : **Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp 971.488.840,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dalam bentuk Garansi Bank untuk Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan **Rekonstruksi Jalan Tumbang Empas - Sepang Simin (DAK Tematik Pengembangan Foof Estate)** berdasarkan **Kontrak/SPK Nomor : 600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600.1.9.3/318.44/BASTP-DAK-FE/DPU-BM/XII/2024 Tanggal 27 Desember 2024**, apabila :

Nama : **HENDRA ARIEF, B.Eng**
Jabatan : **Direktur PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA**
Alamat : **Jl. Jend. A. Yani No. 22 Palangka Raya**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada PENERIMA JAMINAN untuk melakukan Pemeliharaan yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender, dari tanggal **27 Desember 2024** s.d. **24 Juni 2025.**
2. Tuntutan pencairan atau Klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas) hari kalender** setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat **(Unconditional)** setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : **30 Desember 2024**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
Cabang Utama,

AAN CANDRA P
Pgs. Pemimpin

Kantor Cabang Utama
Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya 73111
Telp.(0536) 3225602, 3226812, 3226813, 3226815, 3226891, Fax.(0536) 3224066, 32230522, 3226893, 3226237